BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satubentuk dari kejahatan transnasional terorganisir yang banyak terjadi. Secara global jumlah korban dari kejahatan perdagangan orang ini mencapai angka kurang lebih 40 juta jiwa (Afriansyah et al., 2022). Pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah korban secara global dibandingkan tahun 2019, dengan jumlah korban yang tercatat meningkat hingga 25% (Shelley & Metz, 2023). Salah satu kawasan yang banyak terjadi kasus perdagangan orang adalah kawasan Asia Tenggara, dengan menyumbang kasus tersebut di angka sekitar 60-70% (Afriansyah et al., 2022). Banyaknya kasus tersebut di latar belakangi oleh beberapa faktor, seperti faktor geografis, faktor ekonomi, serta kondisi instabilitas politik.

Faktor ekonomi dapat dikatakan memegang peranan yang penting atas kejahatan perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara. Dikarenakan tingkat kemiskinan yang tinggi memperluas masalah perdagangan manusia dengan banyaknya bentuk eksploitasi di Asia Tenggara. Kemiskinan ekstrem membuat masyarakat rentan terhadap manipulasi oleh pelaku TPPO, dikarenakan peluang ekonomi yang terbatas. Seperti yang terjadi di Myanmar terdapat konflik domestik berakibat pada ekonomi negara yang semakin memburuk dan kurangnya kesempatan kerja. Membuat masyarakatnya memilih melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan ke negara yang memiliki kondisi ekonomi lebih stabil seperti halnya negara Thailand. GDP per capita Thailand pada tahun 2023 mencapai $7,172 , dibandingkan Myanmar dengan nilai GDP hanya $1,188 pada tahun 2023 (World Bank, 2023). Kondisi tersebut membuat Thailand menjadi tujuan utama para migran yang berasal dari Kamboja, Laos, dan Myanmar dengan mencapai jumlah 5,3 juta migran pada tahun 2024 yang ada di Thailand. Migran yang berasal dari Myanmar memiliki jumlah yang tinggi yaitu 1,8 juta jiwa, disebabkan adanya instablitas politik membuat jumlah masyarakat yang melakukan migrasi melonjak (IOM Regional Office for Asia and the Pacific, 2024).

Thailand sebagai negara yang memiliki letak geografis strategis sebagai penghubung negara-negara kawasan *Greater Mekong Subregio*n *(GMS),* termasuk negara Myanmar, Laos, Kamboja, China, Thailand dan Vietnam (Indarto, 2023). Wilayah geografisnya yang berbatasan darat langsung dengan Myanmar, Laos, serta Kamboja memudahkan pergerakan lintas batas para pengungsi, migran ilegal yang akan membuat rentan menjadi korban perdagangan orang. Kondisi tersebut diperparah oleh wilayah perbatasan yang luas dengan sistem pengawasan yang lemah, sehingga menjadi peluang bagi pelaku TPPO untuk menyelundupkan dan memperdagangkan orang ke negara lain. Itulah yang menjadikan Thailand sebagai negara asal, negara transit serta negara tujuan korban perdagangan orang yang berasal dari berbagai negara (Sihotang & Wiriya, 2021). Serta menjadikan Thailand sebagai pusat eksploitasi seksual dan eksploitasi tenaga kerja di kawasan.

Gambar 1. 1 Jalur Perbatasan Thailand-Myanmar

Sumber: (Carlisle, 2019)

Myanmar sebagai salah satu negara yang berbatasan darat langsung dengan Thailand, membuat banyak warga Myanmar menjadi korban TPPO di negara tersebut. Banyak masyarakat Myanmar ketika melakukan migrasi ke Thailand terjerat dalam dalam perdagangan orang di wilayahsum perbatasan yaitu melalui Sungai Moei dari Mae Sot di provinsi Tak. Provinsi Tak merupakan wilayah yang menampung migran atau pengungsi dari Myanmar, namun Mae Sot sebagai bagian dari Provinsi Tak menjadi tempat transit bagi para korban perdagangan anak yang

dibawa ke Thailand dari Myanmar. Perjalanan ke Thailand dari Myawaddy sangat mudah melalui *Friendship Bridge* di Sungai Moei menghubungkan kedua wilayah tersebut. Warga negara Myanmar dapat menyeberang ke Thailand secara legal dengan dokumen yang sah melalui jalur tersebut. Namun di hilir Sungai Moei, terdapat banyak titik penyeberangan ilegal, dalam hal ini jalur-jalur ilegal tersebut digunakan untuk meloloskan warga Myanmar ke Thailand. Selanjutnya wilayah Chiang Mai sebagai tempat transit wanita, dan anak-anak yang masuk ke Thailand yang berasal dari pedesaan suku bukit Myanmar, mereka rentan menjadi korban perdagangan orang, khususnya anak-anak yang dieksploitasi seksual dengan dipekerjakan di industri pariwisata seks untuk memenuhi permintaan di Chiang Mai (Rouse, 2017)

Tabel 1. 1 Data kasus TPPO di Thailand Tahun 2019-2023

Year	Total	Type of Human Trafficking Activities						
		Prostitution	Pornography	Sexual Exploitation	Enslavement	Forced Begging	General Forced Labor	Extortion/Other
2019	288	158	15	12	33	9	35	26
2020	133	96	17	6	0	2	10 + (2)*	0
2021	188	136	13	6	2	2	16 + (2)*	11
2022	253	163	34	8	1	3	38 + (4)*	1 + (1)**
2023	**312**	**219**	**48**	**13**	**0**	**15**	**13 + (3)***	**0 + (1)****

Sumber: (Royal Thai Embassy, 2023)

Dilihat data dari tabel 1.1 bahwa terdapat beberapa kasus perdagangan orang yang terjadi di Thailand pada periode tahun 2019-2023 yang terdiri dari *prostitution, pornography, sexual exploitation, enslavement,* hingga *extortion*. Jumlah kasus terbanyak dari tahun ke tahunnya yaitu pada kasus *prostitution,* dalam hal ini Thailand dengan industri pariwisata seks yang besar membuat permintaan pasar untuk seks komersil tinggi. Yang menjadikan banyaknya korban perdagangan orang berada di industri tersebut. Namun terlihat tren penurunan kasus perdagangan orang pada periode tahun 2020-2021 dibandingkan tahun 2019 dengan jumlah total korban 288, hal tersebut dipengaruhi terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak pada lebih ketatnya penutupan perbatasan antar negara serta mengurangi mobilitas manusia di seluruh dunia. Hal tersebut juga mengurangi aktivitas migrasi lintas batas, terutama aktivitas ilegal. Tetapi tidak hanya itu penurunan yang terjadi bisa disebabkan karena pandemi membuat rentannya perdagangan orang, semakin

sulitnya kasus tersebut dilacak yang membuat para korban sulit untuk melakukan pelaporan pada penegak hukum, hingga sulit untuk mengakses bantuan (UNODC, 2021). Dengan begitu berdampak pada jumlah kasus perdagangan orang yang teridentifikasi pada periode 2020-2021.

Pada periode pasca pandemi Covid-19 kasus-kasus perdagangan orang di Thailand mulai mengalami peningkatan kembali, karena mobilitas manusia mulai tidak dibatasi lagi serta akses perbatasan sudah mulai dibuka kembali. Ditambah dengan adanya perubahan pola aktivitas TPPO setelah pandemic Covid-19 membuat para pelaku kejahatan tersebut mulai memanfaatkan teknologi, seperti jejaring media sosial sehingga para pelaku dengan mudah dapat menipu para korban secara daring (UNODC, 2021b). Pada tahun 2022, total kasus perdagangan manusia yang ditangani pemerintah Thailand sebanyak 248 kasus, terlihat dari jumlah tersebut 179 kasus merupakan kasus perdagangan manusia secara daring (Royal Thai Embassy, 2022). Dan pada tahun 2023 jumlah perdagangan orang mengalami peningkatan 23,3% dari tahun 2022, diangka 312 kasus perdagangan orang.

Tabel 1. 2 Jumlah Korban TPPO Berdasarkan Gender dan Kewarganegaraan Tahun 2019-2023

Year	Total	Gender		Nationality				
		Male	Female	Thai	Myanmar	Cambodian	Laotian	Others
2019	1,821	1,158	663	251	1,306	96	38	130
2020	231	66	165	162	5	5	46	13
2021	424	154	270	322	94	0	2	6
2022	572	218	354	480	26	4	37	25
2023	**530**	**132**	**398**	**469**	**25**	**18**	**3**	**15**

Sumber: (Royal Thai Embassy, 2023)

Berdasarkan data tabel 1.2 yang berasal dari Royal Thai Embassy pada periode tahun 2019-2023. Di antara negara yang berbatasan dengan Thailand, Myanmar merupakan negara dengan penyumbang korban TPPO di Thailand terbanyak dari tahun ke tahunnya, dengan jumlah tertinggi di tahun 2019 yang mencapai 1,306 korban. Banyaknya korban yang berasal dari negara Myanmar disebabkan oleh kondisi Myanmar semenjak terjadinya kudeta militer berdampak besar kepada situasi politik yang tidak stabil yang berpengaruh pada kondisi perekonomian yang semakin memburuk (U.S department of State, 2023). Kondisi

tersebut mendorong masyarakat Myanmar untuk melakukan migrasi ke negara-negara tetangganya, termasuk ke negara Thailand. Tidak sedikit dari mereka melakukan migrasi secara ilegal melewati perbatasan Myanmar-Thailand, dengan begitu membuat mereka rentan menjadi korban perdagangan orang.

Di sisi lain kelompok yang paling rentan menjadi korban yaitu perempuan dan anak-anak. Hal ini terlihat dari data yang menunjukan bahwa pada periode 2020-2023, lebih banyak jumlah perempuan yang menjadi korban. Lalu terdapat data dari *Crimes Against Children Task Force* di Thailand menyelidiki 99 kasus perdagangan anak yang difasilitasi oleh internet pada tahun 2023 (United States Department of State, 2024). Perempuan sebagai korban yang rentan menjadi korban perdagangan orang, mereka mengalami perbudakan dalam rumah tangga, eksploitasi secara ekonomi serta seksual. Mayoritas korban dari perdagangan manusia adalah perempuan dan anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual. Penyebab dari rentannya perempuan menjadi korban dipengaruhi dengan tingkat pendidikan yang rendah, keterbatasan ekonomi, ketidaksetaraan gender, dan konflik.

Terjadinya perdagangan orang pada perempuan dan anak, dilatar belakangi adanya iming-iming yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan menjanjikan pekerjaan yang layak serta menawarkan gaji yang besar, tetapi pada kenyataanya dalam banyak kasus para perempuan dan anak sering dieksploitasi seksual dan tenaga kerja. Hal tersebut terjadi karena adanya permintaan terhadap perempuan sebagai pekerja seks komersial. Lalu banyak perempuan yang menjadi korban perdagangan orang karena mereka ditipu. Yang pada awalnya mereka ditawari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, model, pekerjaan di restoran atau pekerjaan lainnya. Korban-korban ini mengalami hal-hal tersebut karena para pelaku tindak pidana perdagangan orang ini menjebak para korban dengan menjalankan perekrutan, pemindahan, pengangkutan dan penerimaan orang yang nantinya akan dimanfaatkan untuk praktik berbagai macam eksploitasi. Para pelaku melakukannya dengan cara mengancam dengan kekerasan, menculik, memalsukan informasi, serta menipu. Perdagangan perempuan dan anak tidak lagi terbatas pada batas negara, tetapi terjadi secara lintas batas. Motif dari perdagangan orang telah berubah, tidak hanya dilakukan oleh individu tetapi juga oleh sindikat terorganisasi.

Bentuk perdagangan orang terhadap perempuan tidak hanya prostitusi atau pekerjaaan di tempat hiburan, melainkan mencakup eksploitasi sebagai pekerja migran. Korban dari perdagangan orang seringkali menghadapi berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, kekerasan psikologis, sosial dan ekonomi (Aryana, 2021).

Masih banyaknya kasus perdagangan orang di Thailand memerlukan upaya dari banyak aktor untuk menanganinya, termasuk aktor non negara. Salah satu NGO yang berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang yaitu NGO A21. NGO tersebut merupakan NGO global yang muncul pada tahun 2008 yang beroperasi di beberapa negara dengan memiliki tujuan untuk memerangi perdagangan orang menggunakan strategi operasional multi-dimensi yaitu *reach, rescue, and restore*. A21 memerangi perdagangan orang di tingkat lokal, domestik dan internasional. Program A21 berfokus pada mengurangi kerentanan, mengidentifikasi korban, dan mendukung para korban yang berada di 20 negara di enam benua.

Di Thailand A21 mulai beroperasi pada tahun 2016 dengan memiliki kantor pusat di Pattaya dan Bangkok. Lalu di Pattaya A21 memiliki pusat advokasi anak yang memfasilitasi identifikasi calon korban perdagangan manusia serta mendukung pemerintah dengan melakukan kemitraan dalam memerangi perdagangan orang. Dengan begitu A21 telah melakukan beberapa upaya untuk memerangi perdagangan orang, eksploitasi tenaga kerja, perdagangan seksual, dan perbudakan melalui *prevention and awareness, intervention, and aftercare*. Lalu A21 memfokuskan upaya pencegahan dan penyadaran perdagangan orang kepada itu kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan dan anak serta masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Beberapa upaya yang dilakukan A21 untuk menangani kasus perdagangan orang di Thailand yaitu lewat *awareness campaign* seperti kampanye Can You See Me? (CYSM), TukTuk *campaign*, Walk For Freedom (WFF), dan promosi sumber daya keamanan digital A21 yang bekerja sama dengan lembaga pemerintah. Pihak pemerintah dan NGO lainnya yang melakukan kolaborasi dengan A21 dalam upaya pencegahan. Pada program *Intervention* dilakukan dengan bekerja secara aktif dengan penegak hukum dan petugas kesejahteraan sosial untuk membantu korban

perdagangan orang. Dari tahun 2017, A21 telah bekerja sama dengan pemerintah Thailand dan penegak hukum untuk mendukung para korban perdagangan orang dan eksploitasi anak melalui *Child Advocacy Centre* (CAC) (A21, 2023). Lalu program *Aftercare* A21 membantu penyintas perdagangan orang ke akses dukungan psikologis dan sosial, perawatan medis, tempat tinggal yang aman, bantuan keuangan, pengembangan keterampilan hidup, pemindahan dan pemulangan korban. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengangkat judul penelitian **Kontribusi Peran A21 Dalam Menangani Perdagangan Orang Di Thailand Pada Periode 2019-2023.**

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran A21 sebagai agent *global governance* untuk mengatasi kasus TPPO di Thailand?
2. Bagaimana tingkat urgensi kasus TPPO di Thailand?
3. Bagaimana capaian dan hambatan yang dihadapi oleh NGO A21 dalam menangani masalah perdagangan orang di Thailand?

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Pembatasan penelitian terkait dengan peran aktor NGO A21 dalam menangani TPPO dengan berfokus pada kasus yang terjadi di Thailand. Untuk itu penelitian ini akan dibatasi dari tahun 2019-2023 yang karena periode tersebut sangat relevan karena mencakup periode kebijakan global dan regional terkait penanganan TPPO yang disertai juga dengan dampak pandemi COVID-19 serta kondisi krisis di Myanmar yang mempengaruhi masalah perdagangan orang.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu memberikan gambaran mengenai hal-hal yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian yang dilakukan berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dibuat. Oleh karena itu berdasarkan pertanyaan penelitian maka tujuan penelitian ini diantaranya,

1. Untuk menggambarkan tingkat urgensi kasus TPPO di Thailand.

2. Untuk menggambarkan upaya NGO A21 dalam menangani isu TPPO di Thailand.
3. Untuk menggambarkan capaian dan hambatan NGO A21 dalam menangani TPPO di Thailand.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Adapun berdasarkan tujuan penelitian, kegunaan penelitian ini terbagi menjadi teoritis, praktis dan kebijakan.

1. Kegunaan Teoritis

a. Membantu dalam mengembangkan teori penelitian yang lebih mendalam mengenai bagaimana peran NGO A21 terhadap isu human trafficking di Thailand.
b. Sebagai sumber referensi yang berkaitan dengan isu *human trafficking* yang merupakan kejahatan transnasional.

2. Kegunaan Praktis

a. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bacaan serta pengetahuan yang berkaitan dengan perdagangan orang di Thailand, khususnya bagi mahasiswa dan umumnya bagi masyarakat.
b. Sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.

1.5 Kerangka Teoritis – Konseptual

Global governance merupakan suatu cara ketika aktor-aktor berperilaku, bekerja sama dalam mengelola tantangan lintas batas secara berkelanjutan. Dengan mencakup berbagai aturan, dan mekanisme yang berhubungan dengan tata kelola, baik pengaturan formal maupun informal (Karns et al., 2015). Lalu Konsep yang dikemukakan oleh Rosenau bahwa *global governance* sebagai aturan dalam hubungan yang saling bergantung dengan tidak tersedianya otoritas tinggi, seperti negara. Itu artinya bawa semua individu baik dalam lingkup negara ataupun non negara memiliki capaian tujuan melalui pelaksanaan kontrol yang berdampak secara transnasional (Rosenau & Czempiel, 1992).

Hal utama dari *global governance* yaitu upaya kolektif oleh aktor Hubungan internasional, seperti *international intergovernmental organization* (IGO), NGO,

multinational corporations, global policy networks yang terbentuk melalui proses lembaga, norma, perjanjian formal, dan mekanisme informal. Serta mempengaruhi kepentingan global berkaitan dengan hukum internasional serta rezim internasional dalam mengatasi berbagai isu global. Konsep tersebut didorong dengan munculnya berbagai isu transnasional yang tidak dapat dikendalikan oleh aktor negara saja, tetapi memunculkan aktor non negara sebagai respon dari isu tersebut. Multi-aktor ini memiliki berbagai peran dan kesempatan dalam menangani isu-isu global secara kolektif, dengan masing-masing aktor mewakili kepentingan dan sumber daya mereka sendiri membentuk *"governance without government"*(Rosenau & Czempiel, 1992). *Global governance* berkaitan dengan adanya fenomena globalisasi, dibuktikan dengan menguatnya beragam aktor, selain negara. Dalam hal ini pembahasan atau bentuk dalam tata kelola global lebih mengacu pada PBB, WTO, ILO, G20, serta berbagai macam konferensi. Dengan begitu munculnya berbagai aktor tidak hanya sebagai bagian struktur global, tetapi menjadi agen yang aktif untuk mengembangkan struktur ataupun aturan baru dalam penyelesaian-penyelesaian masalah internasional yang semakin meluas (Finnemore et al., 2010).

Pada dasarnya *global governance* tidak ada sistem hierarki dengan demikian, *global governance* yaitu koordinasi dan kerja sama antar aktor, yang muncul sebagai respon globalisasi. Disisi lain terdapat norma sebagai dasar dalam membentuk kerangka kerja perilaku yang mengatur interaksi diantara para aktor sehingga terbangun koordinasi dan kerja sama. Selain itu terdapat aktor organisasi internasional dan NGO yang sangat penting perannya dalam mengatasi tantangan global yang kompleks dalam berkontribusi dalam tata kelola global, seperti isu kejahatan transnasional perdagangan orang yang terjadi di Thailand dengan kondisi yang begitu kompleks membuat penyelesaian isu tersebut negara tidak menjadi aktor satu-satunya, namun harus adanya upaya kolektif dari para aktor, maka dari itu terdapat aktor *non-state* yang terlibat di dalamnya. Dengan adanya konsep *global governance* dapat menjelaskan bagaimana aktor-aktor melakukan upaya kolektif untuk menangani masalah perdagangan orang.

Pada *global governance* melihat pentingnya koordinasi multi aktor dalam menangani isu-isu global, hal tersebut melibatkan interaksi kompleks antara berbagai peran dan kepentingannya para aktor. Dengan begitu *role theory* fokus

pada pemahaman perilaku negara atau aktor lain dalam sistem internasional (Harnisch et al., 2011). Peran tersebut didasarkan pada identitas dan persepsi aktor terhadap diri mereka sendiri serta lingkungan eksternal mereka. Lalu teori peran yang digagas oleh Harald Müller mengenai *communicative action as role playing* melihat bahwa komunikasi merupakan hal yang dapat ditawarkan untuk mencapai tindakan bersama dalam mengatasi suatu isu. Di dalam teori peran tersebut berfokus pada peran-peran yang tidak hanya terikat pada identitas individu atau negara saja, tetapi pada konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi komunikatif dengan begitu mempengaruhi dinamika dalam penanganan suatu isu.

Dengan begitu Aktor non *state* yaitu NGO bertindak berdasarkan *Communicative action*. Namun NGO juga menggunakan tindakan strategis untuk menggerakan mitra mereka seperti negara dalam memperjuangkan suatu isu. Hal tersebut di lakukan oleh NGO menggunakan sumber daya yang dimiliki melalui tindakan aksi strategis dan mobilisasi *mobilization power* (Harnisch et al., 2011). Aksi strategi yang dilakukan baik dengan kampanye, lobbying dan advokasi untuk membangun kesadaran tentang isu tertentu. Muller mengemukakan *mobilization power* dilakukan NGO lewat kemampuan menggerakan aksi kolektif dan memobilasasi dukungan public untuk menegosiasikan peran NGO pada sistem internasional. Selain itu NGO membantu menciptakan kondisi kelembagaan yang memungkinkan negara-negara untuk terlibat dalam proses komunikasi internasional yang konstruktif.

Konsep sebuah NGO yang dikemukakan oleh David Lewis merupakan sebuah "*voluntary associations"* yang memiliki kepedulian dalam merubah suatu kondisi lingkungan tertentu dalam konteks ke arah yang lebih baik (Lewis, 2001). NGO merupakan aktor penting dalam pembangunan global yang menjadi solusi baru untuk berbagai permasalahan yang tidak hanya bisa ditangani oleh negara. Terbentuknya NGO memiliki tujuan dalam upaya memberi informasi ataupun layanan kepada masyarakat dengan *impact* mewujudkan perubahan sosial melaui strategi kampanye, seperti halnya yang dilakukan NGO A21 dengan berfokus pada masalah perdagangan orang dengan cara melakukan kampanye sebagai upaya dalam mencegah dan memerangi isu tersebut. Kampanye yang dilaksanakan oleh para NGO biasanya mengarah pada masalah yang polemik dan sangat kompleks

dalam kehidupan sosial masyarakat. Strategi kampanye yang dapat dilakukan NGO membuat mereka menjadi aktif dalam berbagai agenda pembangunan yang lebih meluas, seperti pembangunan demokrasi, resolusi konflik, penegakan HAM, analisis kebijakan serta penyedia informasi (Lewis & Opoku-mensah, 2006)

Sementara David Lewis dan Nazneen Kanji mendefinisikan bahwa suatu NGO merupakan sebuah solusi baru untuk pemecahan permasalahan dalam suatu pemerintahan. Pada bukunya yang berjudul *"Non-Governmental Organization and Development"* dikemukakan bahwa NGO memiliki peran utama yang dikelompokan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai *Service Delivery* atau *Implementer, Catalyst,* serta *Partnership.* Yang memiliki arti bahwa NGO dalam menjalankan perannya, dapat berperan tidak hanya satu peran saja, tetapi bisa melakukan tiga peran dalam sekaligus (Lewis et al., 2021). Hal tersebut dilakukan oleh NGO dengan memiliki banyak bentuk yang termuat dalam ide ataupun saran dengan berkontribusi di kawasan NGO tersebut berada ataupun di luar kawasannya.

Peran sebagai *Service Delivery* atau *Implementer* yang artinya NGO berperan sebagai mobilisasi sumber daya dalam menyediakan barang serta jasa bagi kebutuhan masyarakat yang sebelumnya tidak terpenuhi dalam bentuk program yang dibentuk oleh NGO, pemerintah, perusahaan ataupun lembaga pendonor. Program tersebut dilaksanakan oleh NGO dengan tujuan sebagai penyedia layanan yang bentuknya pelayanan langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat. Pelayanan langsung yang dilakukan dalam hal perawatan kesehatan, bantuan pada aspek ekonomi, bantuan darurat serta nasihat hukum. Lalu pelayanan tidak langsung berupa pelatihan-pelatihan kepada NGO lain, pemerintah ataupun sektor swasta, melewat *research* dan pemberian input yang berkaitan dengan pelatihan terhadap respon suatu isu. *Service delivery* atau *implementer* ini dilakukan oleh NGO sebagai bentuk layanan yang sebelumnya tidak ada ataupun layanan yang ada tetapi tidak memadai, sehingga dalam perannya ini NGO dapat menjalankan dengan cara bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat penyediaan layanan dapat dilakukan dengan maksimal dan efektif.

Peran utama yang kedua yaitu sebagai *catalyst* NGO memiliki dorongan untuk mempengaruhi, memfasilitasi dan mengubah cara berpikir aktor lain terhadap suatu isu. Yang tujuannya menjadi agen dalam mendorong perubahan yang lebih

meluas melalui advokasi serta inovasi sehingga akan menghasilkan sebuah solusi yang efektif dalam menangani sebuah isu. Advokasi menjadi bagian strategi NGO dalam meningkatnya efektivitas yang akan menghasilkan sebuah dampak signifikan serta adovokasi juga sebagai acuan dalam melihat dampak dari programnya di suatu negara. Salah satu cara NGO dalam melakukan advokasi dengan menjadi aktor *policy entrepreneurship.* Lalu ada juga inovasi yang dilakukan oleh NGO sering dianggap sebagai kualitas khusus sehingga dianggap sebagai keunggulan komparatif suatu NGO. Inovasi yang muncul akan menjadi solusi baru dalam menyelesaikan suatu isu yang nantinya akan ditawarkan kepada pemerintah untuk menggunakan inovasi tersebut.

Peran utama yang ketiga yaitu *partnership* sebagai cara NGO untuk memanfaatkan sumber daya dan meningkatkan keberlanjutan. *Partnership* dilakukan NGO dengan aktor, seperti pemerintah, perusahaan, donor ataupun sesama organisasi lain. Kerja sama yang dilakukan antara NGO dengan pemerintah yaitu dengan membantu pemerintah menangani suatu isu yang tidak bisa dilakukan hanya oleh satu pihak saja, tetapi membutuhkan pihak lain, seperti halnya isu perdagangan orang. Isu tersebut merupakan kejahatan transnasional yang membutuhkan upaya kolektif di dalamnya. Dengan bermitra antara satu aktor dengan aktor lainnya akan memperluas jaringan dan akses sumber daya yang akan menciptakan dampak signifikan.

Dalam melihat sejauh mana peran NGO dalam mengatasi permasalahan perdagangan orang, maka tidak terlepas dari permasalahan utama yang menjadi penyebab kasus perdagangan orang terjadi. Perdagangan orang mencakup pemindahan paksa individu yang melintasi batas negara oleh pelaku perdagangan orang dengan tujuan agar dapat dijadikan pekerja seks atau eksploitasi tenaga kerja. Dalam hal ini individu tersebut merupakan pekerja migran yang mencari pekerjaan ke tempat yang lebih baik, karena kurangnya lapangan pekerjaan dan kondisi ekonomi yang tidak stabil di negara asal, menjadi alasan untuk mereka melakukan migrasi. Namun kebijakan imigrasi dan pengungsi yang ketat membuat migrasi legal menjadi sulit dilakukan oleh kelompok terpinggirkan (Zhen, 2010). Yang berdampak pada banyaknya migran memilih untuk menggunakan jalur ilegal

dengan melewati rute yang berbahaya dan resiko yang lebih tinggi untuk diperdagangkan.

Tingginya resiko eksploitasi melewati jalur ilegal semakin diperparah dengan kondisi para migran, kelompok minoritas etnis, dan orang-orang tanpa kewarganegaraan, yang status hukumnya tidak pasti membuat mereka lebih rentan menjadi korban perdagangan orang. Dikarenakan status ekonomi mereka yang miskin, tingkat pendidikan yang rendah, kendala bahasa, serta kurangnya pemahaman migran mengenai hak-hak mereka sehingga membuat sulit bagi mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum. Bentuk dari perdagangan orang yang terjadi di Thailand yaitu *sex trafficking*, *slavery* serta bentuk eksploitasi seksual anak di Thailand meliputi pelacuran, pornografi, perdagangan paksa, pariwisata seks, dan perkawinan anak (Widhi, 2018). Dengan begitu meningkatkan kerentanan bagi kelompok-kelompok migran, khususnya perempuan dan anak-anak, misalnya dengan menjadi pekerja seks mereka menghadapi berbagai bahaya pekerjaan dan beberapa di antaranya menghadapi pelanggaran hak asasi manusia akibat aktivitas tersebut yang akan berdampak pada kesejahteraan dan kesehatan mereka di masa depan.

1.6 Asumsi Penelitian

Pada penelitian ini, terdapat beberapa asumsi yang berdasarkan pada penjelaskan yang telah diapaprkan sebelumnya sebagai berikut:

1. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang didorong oleh kedekatan geografis dengan negara lain dan kondisi ketidakstabilan politik berdampak perekonomian suatu negara lalu meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi pada masyarakat.
2. Kedekatan geografis Thailand dengan negara-negara tetangganya membuat mudahnya aktivitas migrasi secara legal dan ilegal. Migrasi ilegal membuat rentannya para migran menjadi korban perdagangan orang di Thailand.
3. Kontribusi peran A21 melalui program *Prevention & Awareness, Identification & Intervention, and Aftercare* memerangi perdagangan orang di Thailand

1.7 Kerangka Analisis

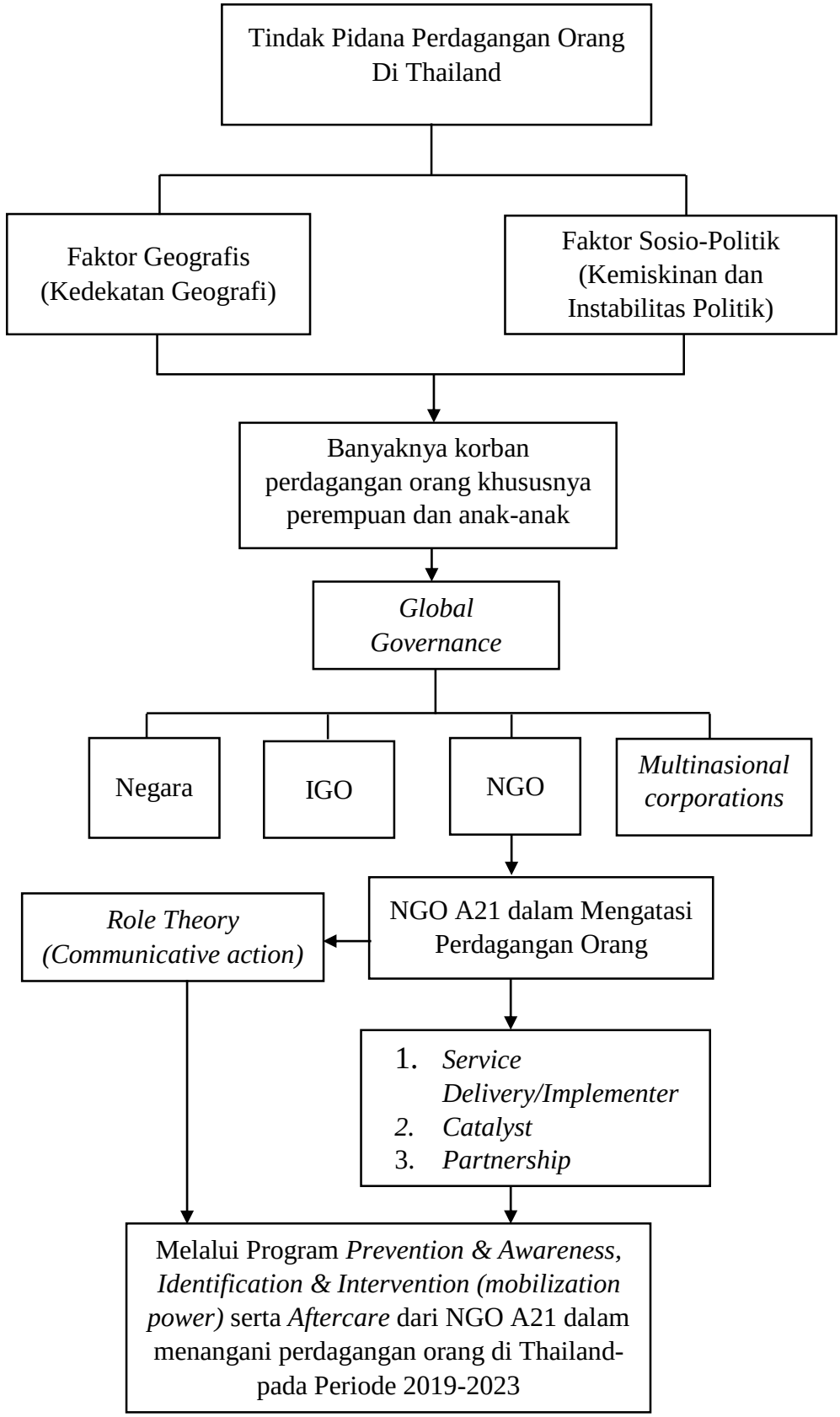

Berdasarkan kerangka analisis di atas untuk mengetahui bagaimana urgensi isu perdagangan orang di Thailand dan bagaimana kontribusi peran dari NGO A21 dalam isu perdagangan orang di Thailand, penulis akan memulai dengan mengidentifikasi dan menjelaskan penyebab perdagangan orang terjadi di Thailand. Yang mana hal tersebut dilatarbelakangi oleh faktor geografis dan sosio-politik yang berdampak pada masalah ekonomi. Thailand dengan letak geografis yang strategis dengan berbatasan langsung dengan negara-negara seperti Myanmar, Laos, dan Kamboja membuat pergerakan lintas batas mudah dilakukan, dengan begitu menjadi rute strategis bagi migran dan rentan di manfaatkan oleh jaringan perdagangan orang untuk melakukan kejahatannya. Negara Myanmar dengan kondisi politik yang tidak stabil, menciptakan masyarakatnya dalam ketidakamanan ekonomi dan sosial, sehingga masyarakat Myanmar banyak melakukan migrasi, dan negara tujuan migrasi sebagian besar ke negara Thailand. Letak geografisnya yang berbatasan darat langsung dengan Myanmar memudahkan pergerakan lintas batas para migran termasuk migran ilegal yang akan membuat rentan menjadi korban perdagangan orang.

Munculnya kejahatan transnasional, seperti perdagangan orang yang terjadi di Thailand dengan mayoritas korbannya yaitu perempuan dan anak-anak mendorong multi aktor dalam *global governance* melakukan peranan dalam mengatasi isu tersebut. Seperti halnya yang dilakukan oleh aktor NGO A21 melalui *role theory* serta peran sebagai *implementer*, *catalyst*, dan *partnership*, diimplementasikan melalui program *Prevention & Awareness, Identification & Intervention*, dan *Aftercare* dari pada penanganan tindak pidana perdagangan orang di Thailand pada Periode 2019-2023.